



P U T U S A N

Nomor : 1955 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JATIM BIN ALM. H. YAKUP ;**
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 31 Mei 1980 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Danakarya Gg. Kecap No. 08 Surabaya;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta (jaga gudang);

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
6. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
7. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2407/2013/S.837.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jatim Bin Alm. H. Yakup pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Tempat Kost Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur Gg. VIII/4 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Purnomo Sujito dan saksi Kusnan Efendi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan membawa sabu-sabu di tempat Kost Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur Gg. VIII/4 Surabaya kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh para saksi dengan melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) buah hp merk Nokia dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Hadi (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via telpon seluler dengan nomor hp 08175176177 kemudian oleh Hadi (DPO) dikirim melalui kurirnya dengan cara diranjau dan Terdakwa disuruh mengambilnya dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa menyimpannya ke dalam dompet dan pergi ke tempat kost saksi Aziz dengan tujuan akan mengkonsumsinya namun sebelum sempat mengkonsumsi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 6521/NNF/2012 tanggal 04 Oktober 2012 atas nama Jatim Bin Alm. H. Yakup yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Imam Muksi S.Si, Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani disimpulkan bahwa barang bukti dengan:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 6520/2012/NNF 1 (satu) kantung plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,708 gram dan setelah di labfor sisa barang bukti 0,659 gram berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor : 6521/2012/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 10 (sepuluh) ml atas nama Jatim Bin Alm. H. Yakup adalah benar mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor : 6522/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 (tiga) ml atas nama Jatim Bin Alm. H. Yakup adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jatim Bin Alm. H. Yakup pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Tempat Kost Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur Gg. VIII/4 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Purnomo Sujito dan saksi Kusnan Efendi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan membawa sabu-sabu di tempat Kost Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur Gg. VIII/4 Surabaya kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh para saksi dengan melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) buah hp merk Nokia dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Hadi (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) via telpon seluler dengan nomor hp 08175176177 kemudian oleh Hadi (DPO) dikirim melalui kurirnya dengan cara diranjau dan Terdakwa disuruh

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2013



mengambilnya dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa menyimpannya ke dalam dompet dan pergi ke tempat kost saksi Aziz dengan tujuan akan mengkonsumsinya namun sebelum sempat mengkonsumsi Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 6521/NNF/2012 tanggal 04 Oktober 2012 atas nama Jatim Bin Alm. H. Yakup yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Imam Muksi S.Si, Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani disimpulkan bahwa barang bukti dengan:
 - Nomor : 6520/2012/NNF 1 (satu) kantung plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,708 gram dan setelah di labfor sisa barang bukti 0,659 gram berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor : 6521/2012/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 10 (sepuluh) ml atas nama Jatim Bin Alm. H. Yakup adalah benar mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--
 - Nomor : 6522/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 (tiga) ml atas nama Jatim Bin Alm. H. Yakup adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 15 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JATIM Bin H. YAKUP bersalah melakukan tindak pidana telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JATIM Bin H. YAKUP selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :



sabu-sabu berat 0,659 gram, 1 (satu) pot plastik, 1 (satu) buah tabung tanpa isi dan 1 (satu) buah dompet dan 2 (dua) buah handphone dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa JATIM Bin H. YAKUP membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3378/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 04 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JATIM Bin H. YAKUP yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primer vide Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa JATIM Bin H. YAKUP terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan perbuatan pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I sabu-sabu untuk dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menghukum karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan hukuman ini dikurangkan dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sabu-sabu berat 0,659 gram;
 - 1 (satu) pot plastik;
 - 1 (satu) buah tabung tanpa isi;
 - 1 (satu) buah dompet dan ;
 - 2 (dua) buah handphone dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 405/Pid.Sus/2013/PT.Sby tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 April 2013 No. 3378/Pid.B/2012/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 97/Pid.B.Kss/VIII/2013/PN.Sby. Jo. Nomor: 3378/Pid.B/2012/PN.Sby, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada 13 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang pertimbangan dan amar putusannya seperti tersebut di atas tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan belum mempunyai rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang meringankan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Hadi (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi Hadi (DPO) melalui telepon kemudian setelah sepakat kurir Hadi (DPO) mengirim sabu sabu tersebut dengan cara diranjau kemudian Terdakwa dihubungi oleh Hadi (DPO) untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan menyimpannya dalam dompet dan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost saksi Aziz dengan tujuan akan mengkonsumsi sabu-

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut namun sebelum sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut
Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bukan merupakan pengguna aktif narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengganggu program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri" berdasarkan hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd / **Dr. Salman Luthan S.H., M.H.**,
Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

K e t u a,
Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001